



PUTUSAN

Nomor 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED] Lahir di Singkawang, 21 Oktober 1982 (umur 41 tahun), Agama Kristen, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Kantor Hukum **ZENI HAMDADIN, S.SY., M.H & REKAN** yang beralamat di; Gading Tutuka Residence, Blok H.5 12.A, Rt. 008/Rw. 011, Ciluncat, Canguang, Kabupaten Bandung. HP: 081214810606. Email: zhamdadinz@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 September 2023 untuk dan atas nama Pemohon dalam Perkara nomor 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor. secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor: 3136/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 6 September 2023, sebagai **Kuasa Pemohon**;

Melawan

[REDACTED] Lahir di Bandung, 14 Januari 1998 (umur 25 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat tempat tinggal di [REDACTED]

Hal. 1 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



[REDACTED]
[REDACTED]

selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Richard Kangae Keytimu, S.Kom., S.H., M.M., Dkk. Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Fazakey & Associates beralamat di Jl. Raya Barat No.23 Cicalengka, Kab. Bandung 40395, alamat email: fazakeylaw@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 12 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor: 3240/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 13 September 2023 sebagai **Kuasa Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan Pemohon/Kuasanya dan Termohon/ Kuasanya;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon/Kuasanya dalam surat permohonannya tertanggal 5 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 6 September 2023, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022 Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah [REDACTED]
[REDACTED]

Hal. 2 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir membina rumah tangga terakhir di rumah Pemohon yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Bandung Barat;

3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan dari perkawinan tersebut sampai dengan saat ini dikaruniai seorang anak bernama, [REDACTED],

tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam mahlilai rumah tangga yang harmonis, dan mereka saling dukung mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seperti yang sudah dicita-citakan semenjak awal perkawinan, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak selamanya rukun dan harmonis. Pemohon merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan tidak berhasil dicapai Pemohon dan Termohon, sebagai sepasang suami istri telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini, tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Pemohon mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Soreang;

6. Bahwa sejak sekitar Mei 2022 keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sering cekcok yang disebabkan:

6.1. Termohon seringkali pergi keluar rumah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, walaupun Pemohon menasehatinya Termohon tetap tidak menuruti Pemohon;

Hal. 3 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



6.2. Termohon bersifat cemburu berlebihan dan seringkali menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain tanpa alasan yang jelas.

6.3. Termohon seringkali menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon dan Termohon cenderung boros bahkan pernah berjudi secara online;

6.4. Disamping itu, Pemohon telah berpindah kembali pada kepercayaan (agama) sebelumnya yakni beragama Kristen, sehingga hal tersebut sering menjadi perselisihan;

7. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas berlangsung secara terus menerus dan memuncak, hingga puncaknya pada sekitar bulan 19 Agustus 2023 mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal atau pisah rumah sampai dengan saat ini. Dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



2. Memfasakh Perkawinan Pemohon ([REDACTED])
dengan Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan
Agama Soreang;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain
mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya dan Termohon dan Kuasanya datang
menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Pemohon dan Termohon dalam persidangan, dan berupaya semaksimal
mungkin memberi masukan dan nasihat agar Pemohon mau rukun lagi
dengan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon tetap berkeinginan untuk
bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, berdasarkan
kesepakatan dan persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang
mediator hakim bersertifikat yakni Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.
dengan Penetapan Nomor 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor. tanggal 25 September
2023, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 25 September 2023
bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Pemohon
(berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih
berlaku) dan asli surat kuasa masing-masing pihak. Oleh karena itu, Majelis
Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah
sebagai Kuasa Pemohon untuk mendampingi pihak Pemohon dan mewakili
segala kepentingan hukum Pemohon pada perkara ini di Pengadilan Agama
Soreang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Termohon
(berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih
berlaku) dan asli surat kuasa masing-masing pihak. Oleh karena itu, Majelis
Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah
sebagai Kuasa Pemohon untuk mendampingi pihak Termohon dan mewakili

Hal. 5 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



segala kepentingan hukum Termohon pada perkara ini di Pengadilan Agama Soreang;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan Pemohon/Kuasanya tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya dan di persidangan para pihak telah bersepakat untuk melaksanakan persidangan perkara ini secara elektronik (E-ligitasi), kemudian Ketua Majelis membuatkan jadwal persidangan tersebut yang telah disepakati para pihak;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon/Kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis sekaligus gugatan balik (ReKonvensi) tanggal 9 Oktober 2023 di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa, Termohon dK menolak seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan yang termaktub dalam Permohonan Cerai Talak dari Pemohon dK kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Termohon dK;
2. Bahwa, benar Termohon dK adalah istri sah Pemohon dK yang keduanya melangsungkan perkawinan sesuai dengan syariat agama Islam pada tanggal 27 Januari 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang diterbitkan seketika itu juga;
3. Bahwa, pada saat melangsungkan akad nikah tersebut Termohon dK berstatus Janda Cerai dan Pemohon dK berstatus Duda Cerai;
4. Bahwa, benar Termohon dK dan Pemohon dK membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di [REDACTED], Kabupaten Bandung Barat. Namun setidaknya pada saat permohonan cerai talak ini diajukan, Termohon dK dan Pemohon dK sudah tidak tinggal bersama dalam satu atap;

Hal. 6 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



5. Bahwa, benar dari pernikahan tersebut Termohon dK dan Pemohon dK telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama:

5.1. [REDACTED], saat ini tinggal bersama Termohon dK.

6. Bahwa, dalil posita 6 (enam) permohonan Pemohon dK adalah tidak benar dan/atau sangat kontradiksi dengan kenyataan yang terjadi (*quod non rectum*) oleh karenanya Termohon dK akan menanggapi sebagai berikut :

3.1 Tidak benar apabila hubungan rumah tangga antara Termohon dK dan Pemohon dK sudah *tidak ada keharmonisan sejak bulan Mei 2022 serta sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus*, karena faktanya tidak pernah ada pertengkaran sama sekali terlebih pada saat itu Termohon dK sedang mengandung (hamil besar) mana mungkin pertengkaran terjadi pada saat-saat Termohon dK dan Pemohon dK sedang berbahagia menunggu kehadiran sang buah hati lahir. Termohon dK dan Pemohon dK sangat paham bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci (*mistaqan ghalidzan*), oleh karena itu dalil posita a *quo* patut dianggap sebagai suatu dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta;

3.2 Tidak benar apabila Termohon dK dianggap *seringkali pergi keluar rumah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan serta tidak menuruti nasehat Pemohon dK*, karena faktanya Termohon dK sangat jarang pergi keluar rumah sendiri baik pada saat Pemohon dK sedang berada di rumah ataupun tidak. Adapun apabila Termohon dK pergi keluar rumah hanya untuk berkunjung ke tempat kediaman orang tua Termohon dK dan itu pun setelah mendapatkan izin dari Pemohon dK;

3.3 Tidak benar apabila Termohon dK dianggap *bersifat cemburu berlebihan (over posesif)*, karena faktanya Termohon dK tidak pernah

Hal. 7 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



merasa over posesif adapun hanya posesif dibatas kewajaran sebagaimana layaknya seorang kekasih dalam suatu hubungan memperhatikan pasangannya. Terbukti disaat Pemohon dK ingin pergi bersama teman-temannya, Termohon dK tidak pernah melarang apabila waktunya tepat. Justru Termohon dK anggap Pemohon dK yang bersifat over posesif atau seringkali cemburu berlebihan guna menutupi kelakuannya sendiri karena selalu terkesan menutup akses handphone miliknya, adapun hal wajar apabila Termohon dK sebagai istri ingin sesekali melihat isi handphone Pemohon dK karena sebelumnya Termohon dK pernah melihat percakapan intim Pemohon dK bersama wanita idaman lain (wil) yang diduga adalah pekerja seks komersial (psk);

Ad. Bahwa, **Pemohon dK bersifat tempramen** secara verbal maupun secara fisik. Secara verbal Pemohon dK kerap berkata kasar dengan menghina kondisi tempat kediaman orang tua Termohon dK dan menghina kondisi fisik Termohon dK (misal : dengan sebutan badan seperti babi) apakah karena hal tersebut Pemohon dK mencari pelampiasan dari wanita idaman lain (wil). Selanjutnya karena sifat tempramen juga Pemohon dK pada bulan Januari 2023 pernah dilaporkan oleh Termohon dK ke pihak Kepolisian karena melakukan tindak pidana KDRT fisik yang menyebabkan Termohon dK terluka, namun akhirnya laporan tersebut dicabut karena Termohon dK ingin memberikan kesempatan lagi kepada Pemohon dK untuk berubah.

3.4 Tidak benar apabila Termohon dK dianggap *boros dan seringkali menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon dK serta dianggap pernah berjudi secara online*, karena faktanya Termohon dK tidak pernah berjudi online dan tidak pernah menuntut nafkah berupa materi (uang) diluar kemampuan Pemohon dK walaupun Pemohon dK berpenghasilan besar, karena Termohon dK

Hal. 8 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



pun bekerja dan memiliki penghasilan dari hasil salah satu usaha bersama. Selanjutnya terkait tuduhan bahwa Termohon dK boros sangat tidak relevan dimana faktanya Termohon dK tidak pernah membeli dan/atau memakai make up selayaknya seorang wanita bahkan pakaian pun Termohon dK kerap beli dari online shop dengan harga yang sangat murah berbanding terbalik dengan Pemohon dK yang sangat boros dan bebas membeli apapun seperti halnya beberapa helm yang harganya sangat mahal sedangkan Pemohon dK untuk membeli handphone pun harus dianggap sebagai hutang kepada Pemohon dK, oleh karenanya sangat miris dan timbul tanda tanya besar apabila situasi dan kondisi tersebut diatas dikorelasikan dengan tuduhan bahwa Termohon dK boros dan seringkali menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon dK bahkan untuk segala kebutuhan dalam kehidupan berumah tangga sehari-hari serta kebutuhan anak diatur sepenuhnya oleh Pemohon dK. Jadi sekali lagi sangat diluar nalar apabila Termohon dK dianggap boros dan banyak menuntut nafkah kepada Pemohon dK;

Ad. Bahwa, **Pemohon dK lalai atau kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin** karena tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa materi (uang) secara langsung, konsisten, dan berkelanjutan. Pemohon dK dan Termohon dK memiliki usaha bersama yaitu jual beli kendaraan bermotor (import), oleh karenanya Termohon dK hanya mengandalkan jatah keuntungan pribadi dari hasil penjualan. Selain itu Pemohon dK lalai memberikan nafkah batin berupa kebahagiaan serta rasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga karena terkesan acuh dan tidak ada perhatian, bahkan dalam hubungan ranjang sekalipun. Oleh karenanya dalil posita *a quo* hanyalah bualan yang dipaksakan oleh Pemohon dK yang Termohon dK anggap itu

Hal. 9 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



hanya sebagai suatu karangan dan/atau cerita pendek (cerpen) dari Pemohon dK untuk menutupi kesalahannya sendiri.

3.5 Tidak benar apabila Pemohon dK *telah berpindah kembali pada kepercayaan (agama) sebelumnya yakni beragama Kristen*, karena faktanya Pemohon dK masih berstatus sebagai Mualaf yakni sosok yang dilembutkan hatinya dan diikatkan kepada Islam untuk menjadi seorang Muslim. Sepanjang pernikahan tidak ada suatu hal apapun yang menjadi ciri-ciri Pemohon dK melakukan perbuatan murtad baik secara *Fi'liyah* (perbuatan) maupun secara *Qauliyah* (ucapan), dan tidak ada satu benda apapun yang menjadi alat peribadatan berada di tempat kediaman bersama bahkan dalam biodata penduduk yang baru dibuat oleh Pemohon dK di Kabupaten Bandung Barat status agama Pemohon dK pun adalah Islam;

7. Bahwa, terhadap dalil posita 7 (tujuh) permohonan Pemohon dK, Termohon dK akan menanggapi sebagai berikut:

3.1 Termohon dK dan Pemohon dK telah pisah rumah serta pisah ranjang dan/atau tidak berhubungan badan layaknya suami istri sejak bulan Agustus 2023, adapun tanggal 19 Agustus 2023 yang dimaksud oleh Pemohon dK adalah terjadinya pertengkaran dikarenakan kesalahpahaman terkait kepergian Pemohon dK untuk touring bersama teman-temannya ke Lombok yang tadinya akan pergi bersama Termohon dK namun akhirnya pergi sendiri tanpa Termohon dK;

8. Bahwa, benar sempat dan/atau telah terjadi mediasi antara Termohon dK dengan Pemohon dK guna membicarakan tentang kemelut rumah tangga para pihak *in casu* dengan melibatkan orang tua Termohon dK namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil yang baik karena Pemohon dK masih berkeinginan untuk menceraikan Termohon dK;

9. Bahwa, dengan melihat sikap Pemohon dK yang sampai saat ini masih bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon dK serta tanpa bermaksud melihat siapa yang benar dan siapa yang salah adapun perselisihan dan

Hal. 10 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



pertengkaran secara terus menerus memang benar terjadi setidaknya sejak perkara ini di daftarkan oleh Pemohon dK. Oleh karena itu hubungan perkawinan antara Termohon dK dan Pemohon dK sudah sangat sulit untuk dipertahankan dengan tujuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan mustahil tercapai;

10. Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38K/AG/1990 tertanggal 05 Oktober 1991 yang berbunyi "*yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (broken marriage) oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya dan terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon*";

Berdasarkan seluruh uraian, dalil-dalil dan/atau alasan-alasan tersebut di atas mohon sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan permohonan Pemohon dK sebatas memberi izin kepada Pemohon dK untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dK di muka persidangan Pengadilan Agama Soreang Kelas IB dan menetapkan perkawinan keduanya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

DALAM REKONVENSI

- 1.** Bahwa, segala sesuatu yang telah dijabarkan dan/atau diuraikan pada bagian jawaban konvensi di atas secara *mutatis mutandis* mohon dianggap termuat pula dan dapat dipergunakan kembali serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini;
- 2.** Bahwa, atas permohonan cerai talak Pemohon dK maka Termohon dK dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi sehingga untuk selanjutnya

Hal. **11** dari **62** Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



berkedudukan sebagai Penggugat dR sedangkan Pemohon dK untuk selanjutnya berkedudukan sebagai Tergugat dR;

3. Bahwa, Penggugat dR adalah istri sah Tergugat dR yang keduanya melangsungkan sesuai dengan syariat agama Islam pada tanggal 27 Januari 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang diterbitkan seketika itu juga. Sehingga sampai dengan saat ini belum genap 2 (dua) tahun setelah menjalani kehidupan rumah tangga dengan segala suka dan dukanya Tergugat dR berkeinginan untuk berpisah dengan Penggugat dR;

4. Bahwa, dari pernikahan yang sah tersebut Penggugat dR dan Tergugat dR telah pula dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sah sesuai dengan apa yang termaktub dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang Pasal dan/atau isinya tidak diubah dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

4.1. Nama : [REDACTED]
Jenis Kelamin : Laki-laki
TTI / Usia : Bandung, 01 Juni 2022 (1 tahun)

5. Bahwa, Tergugat dR sebagai seorang suami dan seorang ayah bekerja wiraswasta sebagai Importir kendaraan bermotor roda dua CBU (*Completely Built Up*) dengan penghasilan bersih per bulan kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

6. Bahwa, terkait **Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)** sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya Jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan pula bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya. Ketentuan *a quo* selaras pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

Hal. 12 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



126K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 yang berbunyi “...bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu...”;

7. Bahwa, menimbang segala ketentuan yang telah diutarakan pada posita 6 (enam) gugatan rekonsvensi diatas maka terhadap anak yang bernama [REDACTED]

mendapatkan hak *hadhanah* dari Penggugat dR sebagai Ibunya. Oleh karena itu Penggugat dR mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar **menetapkan hak *hadhanah*** atas anak Penggugat dR dan Tergugat dR yang bernama **Jonathan Liu Syakil bin Liu Susanto**; Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 01 Juni 2022, usia 1 (satu) tahun **kepada Penggugat dR karena terdapat alasan dan berdasarkan hukum**;

8. Bahwa, terkait **Nafkah Anak** sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang Pasal dan/atau isinya tidak diubah dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu...” Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus Jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya Jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan pula bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

9. Bahwa, menimbang penghasilan Tergugat dR yang telah diutarakan pada posita 5 (lima) dan segala ketentuan yang telah diutarakan pada

Hal. 13 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



posita 8 (delapan) gugatan rekonvensi diatas maka Penggugat dR mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan Tergugat dR berkewajiban untuk menafkahi anak yang bernama [REDACTED] Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 01 Juni 2022, usia 1 (satu) tahun hingga anak tersebut dewasa dan mandiri yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebanyak 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015;

10. Bahwa, terkait **Mut'ah** sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "...bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda..." Jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami. Oleh karena itu menimbang penghasilan Tergugat dR yang telah diutarakan pada posita 5 (lima) gugatan rekonvensi serta segala pertimbangan yang Penggugat dR anggap rasional, maka Penggugat dR mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan Tergugat dR berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat dR sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

11. Bahwa, terkait **Nafkah Iddah** berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang Pasal dan/atau isinya tidak diubah dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu menimbang penghasilan Tergugat dR yang telah diutarakan pada posita 5 gugatan rekonvensi dan

Hal. 14 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



Penggugat dR bukanlah seorang istri yang *nusyuz* serta segala pertimbangan yang Penguat dR anggap rasional, maka Penguat dR mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan Tergugat dR berkewajiban untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penguat dR selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulannya;

12. Bahwa, sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 maka Penguat dR mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan Tergugat dR untuk berkewajiban memberikan segala akibat perceraian yang ditetapkan sebelum dilaksanakannya ikrar talak;

Berdasarkan seluruh uraian, dalil-dalil dan/atau alasan-alasan tersebut di atas mohon sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon dK sebatas memberi izin kepada Pemohon dK ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon dK ([REDACTED]) di muka persidangan Pengadilan Agama Soreang Kelas IB dan menetapkan perkawinan keduanya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penguat dR untuk seluruhnya;
2. Menetapkan [REDACTED] sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak yang bernama [REDACTED] lahir di Bandung, tanggal 01 Juni 2022 dan kewajiban bagi pemegang hak asuh anak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya;

Hal. 15 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



3. Menetapkan Nafkah untuk anak Penggugat dR dan Tergugat dR yang bernama anak yang bernama [REDACTED] lahir di Bandung, tanggal 01 Juni 2022 menjadi tanggungan Tergugat dR minimal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa serta mandiri yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
4. Menetapkan *Mut'ah* untuk Penggugat dR berupa uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
5. Menetapkan Nafkah *Iddah* untuk Penggugat dR selama 3 (tiga) bulan berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulannya;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dR untuk membayar atau menyerahkan segala akibat perceraian yang ditetapkan sebelum Tergugat dR mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat dR di muka persidangan Pengadilan Agama Soreang Kelas IB;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon dK / Tergugat dR untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon/kuasanya telah menyampaikan Replik sekaligus jawaban ReKonvensi secara tertulis tanggal 12 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa dari apa yang telah Pemohon sampaikan dalam surat Permohonan, maupun dalam Replik ini bukan bermaksud untuk saling menyudutkan satu sama lain, bukan bermaksud untuk merasa paling benar dan menyalahkan pihak lain, namun Pemohon hanya berusaha menyampaikan fakta-fakta yang terjadi

Hal. 16 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



yang Pemohon rasakan, yang Pemohon alami selama berumah tangga bersama Termohon;

2. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon, menolak dan membantah seluruh dalil jawaban Termohon, terkecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Pemohon;

3. Bahwa Pemohon menolak dan membantah dalil Termohon pada posita angka 6 (6.1 sampai 6.5) dan secara jelas akan ditanggapi sebagai berikut:

3.1. Bahwa sejak sekitar bulan Mei 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai ada gejala keretakan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun pada saat itu situasi kondisi Termohon sedang hamil besar, betul baik Pemohon maupun Termohon sangat senang dan bahagia mendambakan atau menunggu kelahiran buah hati, akan tetapi masa masa tersebut tidak terelakkan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

3.2. Tidak benar dalil pembelaan atau pembenaran Termohon, sebab faktanya seringkali Termohon tidak ada dirumah ketika Pemohon pulang bekerja dan bahkan ketika Pemohon dan Termohon ada permasalahan atau pertengkaran pun Termohon seringkali kabur atau pergi dari rumah tanpa seijin Pemohon bukan tetap tinggal dirumah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi;

3.3. Menurut Pemohon posesif Termohon justru terlalu berlebihan, tidak mendasar tanpa sebab dan bukti, bukan sebatas posesif biasa saja sebagaimana pengakuan Termohon, sebab faktanya atas sebab cemburu berlebihan atau *over posesif* dari Termohon tersebut sampai berakibat pada mengganggu stabilitas dunia bisnis atau pekerjaan Pemohon, yaitu pada saat itu Pemohon memiliki rekan bisnis, *join bisnis* dengan rekan

Hal. 17 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



kerja yang memang perempuan akan tetapi karna kecemburuan dan posesif Termohon mengakibatkan rekan bisnis tersebut menarik diri dari kerjasama, menarik saham dari kerjasama tersebut sehingga berakibat pada penurunan pendapatan Pemohon. Padahal hubungan Pemohon dan wanita tersebut hanya sebatas rekan kerja atau rekan bisnis. Dan Pemohon membantah dan menolak dalil Termohon yang mengatakan Pemohon menjalin hubungan istimewa dengan wanita pekerja seks (psk), itu tidak benar!!!;

3.4.

Bahwa tidak benar dalil Termohon yang mengatakan Pemohon bersifat tempramen secara verbal maupun fisik. Ketika terjadi permasalahan dan pertengkaran tentu reaksi spontan dan atas sebab akibat kadangkala terjadi perkataan-perkataan kasar akan tetapi bukan saja dari Pemohon, tentu berbalas pula dari Termohon (artinya sama sama berkata kasar). Adapun Pemohon membantah dan menolak dalil Termohon yang mengatakan terjadi KDRT pada bulan Januari 2023 yang berujung pada laporan kepolisian, hal tersebut perlu di luruskan, "pada saat itu antara Pemohon dan Termohon terjadi permasalahan dan pertengkaran, secara reflek Pemohon meluapkan emosi dengan memukul jendela, akan tetapi kaca jendela tersebut pecah kemudian mengenai Termohon" artinya itu tanpa sengaja dan tidak ada niatan Pemohon hendak melukai Termohon, tidak ada kejadian tindakan fisik Pemohon secara langsung memukul, atau melukai Termohon secara langsung;

3.5.

Bahwa Termohon tidak jujur terhadap dalil judi online, padahal selama ini sejak awal menikah pun Termohon diketahui seringkali melakukan judi online sehingga pengelolaan keuangan rumah tangga tidak terkendali. Dan seringkali meminta dan menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon melebihi batas kewajaran dalam ukuran kebutuhan rumah tangga;

Hal. 18 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



3.6. Bahwa Pemohon menolak dan membantah keras dalil dari Termohon yang menyebutkan “Pemohon lalai atau kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan bathin”, perlu diketahui bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada Januari 2022 dengan status masing masing janda dan duda, sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon sudah memiliki rumah sendiri dan apartemen secara menyicil, dan memiliki usaha atau bisnis jual beli kendaraan bermotor (*import*) dengan bekerja sama dengan teman teman Pemohon. **Dan itu bukan usaha bersama dengan Termohon**, kemudian setelah nikah dengan Termohon pola pemberian nafkah atau pemberian uang kepada Termohon itu dengan cara “memberikan jatah satu penjualan motor dalam setiap bulannya” artinya Termohon diberikan jatah satu motor untuk dijual dan hasilnya dinikmati Termohon dengan taksiran rata rata keuntungan penjualan motor tersebut sekitar 7 juta sampai 9 jutaan, dan itu diluar daripada kebutuhan dan keperluan rumah tangga lainnya, sebab segala pengeluaran dan kebutuhan dapur di tanggung oleh Pemohon. Tentu itu tidak bisa dianggap sebagai lalai dalam memberikan nafkah, hanya teknis dan cara dalam setiap rumah tangga masing masing berbeda dalam memberikan nafkah;

3.7. Bahwa Pemohon saat ini telah kembali berkeyakinan dan menjalankan peribadatan secara agama Kristen Protestan bahkan itu terjadi sebelum proses pengejuan cerai *a quo*, dan atas akibat hal tersebut tentu berakibat hukum terhadap pengajuan cerai Pemohon yang memohon untuk menyatakan fasakh nikah bukan dengan cara menjatuhkan talak raj’i;

4. Bahwa terhadap dalil Termohon pada posita angka 7 yang pada intinya mengakui dan membenarkan terjadinya pertengkaran yang kemudian mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal. Adapun Termohon yang menyatakan hanya kesalah fahaman biasa saja tentu sangat bersifat subjektif, sebab

Hal. 19 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



kalo masalah biasa dan sepele tentu tidak akan mengakibatkan pisah tempat tinggal.

5. Bahwa memahami dalil jawaban Termohon pada posita angka 8 sampai 10 pada intinya dapat difahami bahwa Termohon setuju, menghendaki, atas terjadinya perceraian *a quo*, atas situasi kondisi rumah tangga yang ada banyak permasalahan mengakibatkan tidak ada keharmonisan sehingga harus terjadi perceraian. Hal tersebut tentu sangat berbanding terbalik, *kontradiktif* dengan dalil Termohon di awal yang seolah menyatakan dan menyebutkan kondisi rumah tangga tidak ada masalah, baik-baik saja, dan kemudian justru membalikkan dalil yang semata penyebab keretakan rumah tangga bermunculan dari Pemohon, artinya secara tidak langsung Termohon mengakui dan membenarkan terkait keadaan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis (*broken/down marriage*);

6. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan asal Pemohon terkait perceraian Pemohon dan Termohon yang mana karna Pemohon saat ini bukan lagi sebagai muslim (Islam) yaitu dengan cara fasakh nikah/memfasakhkan.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam bagian konvensi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian rekonvensi ini, dan dianggap menjadi dalil pula pada bagian Rekonvensi ini;

2. Bahwa Tergugat d.R menolak dan membantah sekeras-kerasnya seluruh dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat d.R pada posita angka 4 s/d 12. **Tergugat d.R memahami dan mengakui terkait hak Penggugat d.R atas akibat pasca perceraian sebagai wanita yang diceraikan oleh suaminya, akan tetapi pemenuhan tersebut juga harus didasarkan pada kemampuan dan tidak memberatkan bagi Tergugat d.R, bukan**

Hal. 20 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



didasarkan pada hawa nafsu dan mencari keuntungan semata dibalik situasi yang terjadi, "sebab ketika mengukur situasi kondisi rumah tangga yang tidak bahagia, tidak harmonis, bukan saja dirasakan oleh Tergugat d.R semata, tetapi tentu akan dirasakan pula oleh Penggugat d.R juga. Sehingga pilihan untuk bercerai bukan semata mata demi kebaikan atau kuntungan salah satu, tetapi semata mata demi kebaikan sama sama, (kemaslahatan sama sama)", oleh karena tuntutan rekonsensi Penggugat d.R tidak sesuai dengan keadaan dan kemampuan Tergugat d.R, sangat memberatkan dan di luar kemampuan Tergugat d.R, maka Tergugat d.R menolaknya dan akan menanggapi berikut:

a) Bahwa betul saat ini Tergugat d.R bekerja sebagai wiraswasta di bidang jual beli kendaraan bermotor roda dua CBU (*Completely Built Up*), yaitu merupakan bisnis atau usaha bersama dengan rekan rekan Tergugat d.R, bukan usaha sendiri, dan juga bukan usaha bersama dengan Penggugat d.R, dan tidak benar penghasilan Tergugat d.R saat ini sejumlah Rp. 30.000.000,- bersih dalam tiap bulannya, sebab saat ini setelah ada rekan bisnis yang menarik diri dari kerjasama atau cabut sahamnya mengakibatkan penurunan dalam pendapatan, saat ini penghasilan atau pendapatan Tergugat d.R taksiran rata-rata sekitar Rp. 15.000.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000,- saja dalam setiap bulannya;

b) Bahwa perlu diketahui jauh sebelum menikah dengan Penggugat d.R, Tergugat d.R masih memiliki beban biaya cicilan rumah dan apartement, dan sampai saat ini masih belum selesai, sehingga dari penghasilan atau pendapatan Tergugat d.R tersebut tentu digunakan untuk membayar biaya cicilan tersebut kurang lebih sekitar Rp. 13 sampai 15 juta rupiah dalam setiap bulannya, belum lagi biaya pengeluaran kebutuhan pribadi lainnya.

Hal. 21 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



c) Bahwa perlu diketahui sekitar bulan Juli 2023 Penggugat d.R pernah meminjam uang kepada Tergugat d.R dengan jumlah sekitar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk keperluan modal bisnis atau usaha Penggugat d.R, akan tetapi kabarnya usaha atau bisnis tersebut diakui oleh Penggugat d.R tidak berjalan, kena musibah kena tipu, atas hal tersebut Tergugat d.R saat ini tidak sanggup lagi memenuhi tuntutan rekonvensi Penggugat d.R yang jumlahnya sangat besar, sehingga menyatakan hutang tersebut tidak perlu di ganti atau di bayar kepada Tergugat d.R akan tetapi menjadi kompensasi atau pertimbangan lain agar Penggugat d.R tidak kembali menuntut haknya terlalu besar di luar kemampuan Tergugat d.R.

d) Bahwa terkait hak asuh anak (*hadlonah*) yang diminta oleh Penggugat d.R, mengingat usia anak saat ini dan semata mata tujuan demi kebaikan anak tersebut Tergugat d.R setuju, **dengan catatan Penggugat d.R tetap memberikan akses kepada Tergugat d.R untuk bertemu dan memberikan curahan kasih sayang terhadap anak tersebut;**

e) Bahwa terkait nafkah anak, Tergugat d.R pada prinsipnya siap bertanggung jawab, siap membiayai dan memberikan nafkah secara baik dan maksimal demi kebaikan anak tersebut, **akan tetapi tentunya jumlah dan besaran nafkah anak tersebut juga harus logis, dan sesuai dengan kemampuan dan tidak memberatkan,** mengingat usia anak tersebut saat ini masih berusia 1 (satu) tahun, masih sangat kecil, tentu masih belum terlalu banyak kebutuhan yang dibutuhkan, oleh karenanya Tergugat d.R menolak tuntutan gugatan rekonvensi Penggugat d.R sejumlah tersebut sebab terlalu berlebihan, tetapi Tergugat d.R hanya siap dan sanggup memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya dengan kenaikan 5% pertahunnya sampai usia anak tersebut dewasa

Hal. 22 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



atau mandiri. Dan tentu diluar dari pada itu Tergugat d.R juga pasti memperhatikan, memberikan, baik berupa barang dan tambahan lain secara berlanjut missal saat bertemu dengan anak dan kebutuhan mendesak lainnya;

f) Tergugat d.R menolak jumlah *mut'ah* yang diminta Penggugat d.R, sebab jumlah tersebut sangat memberatkan dengan situasi kondisi Tergugat d.R dan mengingat kondisi perjalanan rumah tangga juga selama ini Tergugat d.R selalu berusaha mensejahterakan Penggugat d.R dan alasan pertimbangan lainnya, dengan niatan tulus dan itikad baik Tergugat d.R hanya bersedia dan sanggup memberikan *mut'ah* atas terjadinya perceraian ini terhadap Penggugat d.R sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

g) Tergugat d.R keberatan dan menolak gugatan rekonsvansi Penggugat d.R mengenai besaran nafkah *iddah* sebagaimana dalil Penggugat d.R, Tergugat d.R hanya siap dan sanggup memberikan nafkah *iddah* terhadap Penggugat d.R sebesar Rp. 2.000.000,- dalam setiap bulannya, sehingga selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

h) Bahwa apabila permohonan *a quo* dikabulkan dengan fasakh nikah, sehingga tidak ada jadwal pengucapan ikrar talak, maka mohon pembayaran atas kewajiban hak hak Penggugat d.R pasca perceraian dibayarkan setelah perkara dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

3. Bahwa Tergugat d.R menolak dan membantah gugatan rekonsvansi Penggugat d.R selain dan selebihnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tesebut diatas,Pemohon mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang terhormat untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Hal. 23 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



A.

DALAM

KONVENSI/POKOK PERKARA

1. Menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebagaimana *pettitem* asal permohonan Pemohon;
3. Memfasakh perkawinan Pemohon ([REDACTED]) dengan Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B.

DALAM

REKONVENSI

1. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat d.R untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat d.R tidak dapat diterima;
2. Menetapkan hak hak Penggugat d.R atas akibat terjadinya perceraian dari Tergugat d.R sebagaimana kelayakan dan kesanggupan Tergugat d.R, yaitu:
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama *iddah* sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.3. Hak asuh anak (*hadlonah*) atas satu orang anak tersebut bernama Jonathan Liu Syakil, laki-laki lahir tanggal 01 Juni 2022 berada pada Penggugat d.R, dengan catatan Penggugat d.R harus amanah, bertanggung jawab dan memberikan akses kepada Tergugat d.R untuk bertemu dan melimpahkan curahan kasih sayang terhadap anak tersebut;
 - 2.4. Nafkah anak untuk satu orang anak tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta

Hal. 24 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya dengan kenaikan 5% setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

4. Menolak gugatan rekonsvensi Penggugat d.R selain dan selebihnya;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Replik Pemohon/Kuasanya sekaligus Jawaban ReKonvensi tersebut, Termohon/Kuasanya telah menyampaikan Duplik sekaligus Replik ReKonvensi secara tertulis tanggal 6 Oktober 2023 dalam persidangan e-ligitasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa, pada dasarnya Termohon dK masih tetap berpegang dan/atau menguatkan dalil-dalil yang telah diutarakan dalam Jawaban dK oleh karenanya secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta dapat dipergunakan kembali dalam Duplik dK ini;
2. Bahwa, Termohon dK menolak seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan yang termaktub dalam Replik dK dari Pemohon dK kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Termohon dK;
3. Bahwa, terhadap dalil posita 3 (tiga) Replik dK dari Pemohon dK, Termohon dK akan menanggapi sebagai berikut :

3.1 Secara tegas Termohon dK masih tetap berpegang pada apa yang telah didalilkan dalam posita Jawaban dK point 6.1 (*vide* Jawaban dK hal. 3 dari 12);

3.2 Secara tegas Termohon dK masih tetap berpegang pada apa yang telah didalilkan dalam posita Jawaban dK point 6.2 (*vide* Jawaban dK hal. 3 dari 12);

Ad. Apabila Termohon dK pergi ke tempat kediaman orang tua sesaat setelah terjadi pertengkaran hanya karena merasa takut menghadapi **Pemohon dK yang bersifat tempramen** secara verbal maupun secara fisik.

Hal. 25 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



3.3 Secara tegas Termohon dK masih tetap berpegang pada apa yang telah didalilkan dalam posita Jawaban dK point 6.3 (*vide* Jawaban dK hal. 3 dari 12);

Ad. **Benar** Termohon dK pernah melarang Pemohon dK untuk berhubungan atau sekalipun berbisnis dengan salah seorang wanita yaitu **Istri dari salah satu rekan bisnisnya**. Karena sangat amat tidak wajar dan/atau tidak pantas apabila wanita yang telah bersuami tersebut seringkali curhat terkait sex kepada Pemohon dK dengan menghubungi lewat sambungan telepon ataupun lewat sambungan *video call* bahkan pada saat malam hari dimana seharusnya Pemohon dK mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada Termohon dK serta sang buah hati. Selebihnya perlu diketahui bahwa sejak dulu sampai dengan saat ini Termohon dK tidak pernah melarang Pemohon dK untuk berbisnis dengan suami dari wanita tersebut. Apakah karena larangan atas perilaku dari Pemohon dK dan wanita tersebut lantas Termohon dK dianggap bersifat cemburu berlebihan (*over posesif*) ???

3.4 Secara tegas Termohon dK masih tetap berpegang pada apa yang telah didalilkan dalam posita Jawaban dK point 6.3 (*vide* Jawaban dK hal. 4 dari 12);

Ad. Suatu pengakuan akan sifat tempramen pada saat Pemohon dK dengan lantang mendalilkan “...kadang kala terjadi perkataan-perkataan kasar...” dan “...meluapkan emosi dengan memukul jendela...” terkait dengan apa yang dimaksud “berbalas” yaitu pada saat Termohon dK sempat berteriak (namun tidak berbahasa kasar) meminta untuk dibukakan pintu yang dikunci oleh Pemohon dK dari luar rumah karena Termohon dK pada saat itu panik berposisi harus mengantar anak yang sedang sakit. Selebihnya merupakan suatu fakta apabila laporan kepolisian yang dimaksud *in casu* terhenti

Hal. 26 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



semata-mata karena telah dicabut oleh Termohon dK sebab ingin memberikan kesempatan lagi kepada Pemohon dK untuk berubah setelah pada saat itu Pemohon dK meminta maaf.

3.5 Secara tegas Termohon dK masih tetap berpegang pada apa yang telah didalilkan dalam posita Jawaban dK point 6.4 (*vide* Jawaban dK hal. 4 dari 12);

Ad. Bagaimana mungkin Termohon dK dianggap tidak bisa mengendalikan pengelolaan keuangan rumah tangga sementara Pemohon dK tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa materi (uang) secara langsung, konsisten, dan berkelanjutan setiap bulannya ???

3.6 Secara tegas Termohon dK masih tetap berpegang pada apa yang telah didalilkan dalam posita Jawaban dK point 6.4 (*vide* Jawaban dK hal. 5 dari 12);

3.7 Secara tegas Termohon dK masih tetap berpegang pada apa yang telah didalilkan dalam posita Jawaban dK point 6.5 (*vide* Jawaban dK hal. 5 dari 12).

4. Bahwa, dengan melihat sikap Pemohon dK yang sampai saat ini masih bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon dK serta tanpa bermaksud melihat siapa yang benar dan siapa yang salah adapun perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus memang benar terjadi setidaknya sejak perkara ini didaftarkan oleh Pemohon dK. Oleh karena itu hubungan perkawinan antara Termohon dK dan Pemohon dK sudah sangat sulit untuk dipertahankan dengan tujuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan mustahil tercapai;

5. Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38K/AG/1990 tertanggal 05 Oktober 1991 yang berbunyi "*yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah*

Hal. 27 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



pecahnya rumah tangga (broken marriage) oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya dan terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon”;

Berdasarkan seluruh uraian, dalil-dalil dan/atau alasan-alasan tersebut di atas mohon sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan permohonan Pemohon dK sebatas memberi izin kepada Pemohon dK untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dK di muka persidangan Pengadilan Agama Soreang Kelas IB dan menetapkan perkawinan keduanya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, pada pokoknya Penggugat dR masih tetap berpegang dan/atau menguatkan dalil-dalil yang telah diutarakan dalam Gugatan dR oleh karenanya secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta dapat dipergunakan kembali dalam Replik dR ini;
2. Penggugat dR menolak seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan yang termaktub dalam Jawaban dR dari Tergugat dR kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Penggugat dR;
3. Bahwa, Penggugat dR sangat sepakat dengan apa yang telah didalilkan oleh Tergugat dR mengenai “...akan tetapi pemenuhan tersebut juga harus didasarkan pada kemampuan dan tidak memberatkan bagi Tergugat dR...” oleh karenanya dalam Gugatan dR terkait *Mut'ah* dan *Nafkah Iddah* Penggugat dR selalu mendalilkan “...serta segala pertimbangan yang Penggugat dR anggap rasional...” dan selanjutnya akan menanggapi sebagai berikut:
 - 3.1. Terbukti benar apa yang Penggugat dR dalilkan dalam Gugatan dR bahwa Tergugat dR sebagai seorang suami dan seorang ayah bekerja wiraswasta sebagai Importir kendaraan bermotor roda dua

Hal. 28 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



CBU (*Completely Built Up*) dan secara tegas Penggugat dR berkeyakinan penghasilan bersih Tergugat dR per bulan kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

3.2. Terbukti benar apa yang Penggugat dR dalilkan dalam Gugatan dR bahwa untuk segala kebutuhan dalam kehidupan berumah tangga sehari-hari serta kebutuhan anak diatur sepenuhnya oleh Tergugat dR karena tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa materi (uang) secara langsung, konsisten, dan berkelanjutan setiap bulannya kepada Penggugat dR. Selebihnya benar pula bahwa Tergugat dR memiliki rumah dan apartemen yang saat ini masih menjadi objek kredit (melibatkan pihak ketiga) oleh karenanya Penggugat dR tidak menyinggung dalam Gugatan dR;

3.3. Terbukti benar apa yang Penggugat dR dalilkan dalam Gugatan dR bahwa dalam kehidupan berumah tangga terkait kebutuhan Tergugat dR yang *notabene* adalah kewajiban Tergugat dR selalu dianggap hutang seorang istri kepada suaminya. Terkait uang yang digunakan oleh Penggugat dR selalu diceritakan dan atas persetujuan juga sepengetahuan Tergugat dR yang awalnya mendapatkan keuntungan namun akhirnya murni penipuan;

4. Bahwa, terkait **Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)** Tergugat dR secara tegas menyatakan setuju maka terhadap anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] **patut mendapatkan hak *hadhanah* dari Penggugat dR sebagai ibunya.** Oleh karena itu Penggugat dR mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar **menetapkan hak *hadhanah* atas anak Penggugat dR dan Tergugat dR yang bernama Jonathan Liu Syakil bin Liu Susanto**; Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 01 Juni 2022, usia 1 (satu) tahun **kepada Penggugat dR karena terdapat alasan dan berdasarkan hukum**;

5. Bahwa, terkait **Nafkah Anak** secara tegas Penggugat dR menyatakan masih tetap berpegang pada apa yang telah didalilkan dalam posita 9

Hal. 29 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



(sembilan) Gugatan dR yaitu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan Tergugat dR berkewajiban untuk menafkahi anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 01 Juni 2022, usia 1 (satu) tahun hingga anak tersebut dewasa dan mandiri yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebanyak 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015;

6. Bahwa, terkait **Mut'ah** secara tegas Penggugat dR menyatakan masih tetap berpegang pada apa yang telah didalilkan dalam posita 10 (sepuluh) Gugatan dR yaitu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan Tergugat dR berkewajiban untuk memberikan **mut'ah** kepada Penggugat dR sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

7. Bahwa, terkait **Nafkah Iddah** secara tegas Penggugat dR menyatakan masih tetap berpegang pada apa yang telah didalilkan dalam posita 10 (sepuluh) Gugatan dR yaitu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan Tergugat dR berkewajiban untuk memberikan nafkah **iddah** kepada Penggugat dR selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulannya;

8. Bahwa, sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 maka Penggugat dR mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan Tergugat dR untuk berkewajiban memberikan segala akibat perceraian yang ditetapkan sebelum dilaksanakannya ikrar talak;

Berdasarkan seluruh uraian, dalil-dalil dan/atau alasan-alasan tersebut di atas mohon sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 30 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



Agama Soreang Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon dK sebatas memberi izin kepada Pemohon dK ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dK ([REDACTED]) di muka persidangan Pengadilan Agama Soreang Kelas IB dan menetapkan perkawinan keduanya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dR untuk seluruhnya;
2. Menetapkan [REDACTED] sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak yang bernama [REDACTED] lahir di Bandung, tanggal 01 Juni 2022 dan kewajiban bagi pemegang hak asuh anak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menetapkan Nafkah untuk anak Penggugat dR dan Tergugat dR yang bernama anak yang bernama [REDACTED] lahir di Bandung, tanggal 01 Juni 2022 menjadi tanggungan Tergugat dR minimal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa serta mandiri yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
4. Menetapkan *Mut'ah* untuk Penggugat dR berupa uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
5. Menetapkan Nafkah *Iddah* untuk Penggugat dR selama 3 (tiga) bulan berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulannya;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dR untuk membayar atau menyerahkan segala akibat perceraian yang ditetapkan sebelum Tergugat

Hal. 31 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



dR mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat dR di muka persidangan Pengadilan Agama Soreang Kelas IB;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon dK / Tergugat dR untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Pemohon/Tergugat ReKonvensi telah memberikan Duplik ReKonvensi secara tertulis di persidangan pada tanggal 19 Oktober 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat d.R menolak dan membantah sekeras-kerasnya seluruh dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat d.R dan Tergugat d.R tetap pada dalil semula sesuai dengan jawaban rekonvensi yang telah disampaikan Tergugat d.R sebelumnya;

a) Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat d.R yang menyatakan penghasilan Tergugat d.R sejumlah Rp. 30.000.000,- bersih dalam tiap bulannya;

b) Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat d.R, Tergugat d.R sudah memiliki beban untuk membayar cicilan rumah dan apartemen sehingga dari penghasilan yang didapat tentu tidak utuh banyak pengeluaran yang harus dipenuhi oleh Tergugat d.R;

c) Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat d.R yang memutar balikkan fakta, yang menyatakan bahwa pinjaman atau hutang Penggugat d.R sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat d.R adalah untuk kebutuhan keperluan rumah tangga, sebab jelas dan nyata bahwa hal tersebut Penggugat d.R menyatakan pinjam, berhutang, bukan meminta, dan bukan untuk keperluan kebutuhan

Hal. 32 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



rumah tangga, melainkan semata mata untuk keperluan bisnis atau usaha Penggugat d.R. Justru saat ini Tergugat d.R beritikad baik dengan tidak memperlakukan utang tersebut untuk dikembalikan, akan tetapi mohon juga dipertimbangkan agar Penggugat d.R juga tidak memaksakan diri dengan menuntut diluar kemampuan Tergugat d.R;

d) Bahwa Tergugat d.R setuju hak asuh anak (*hadlonah*) berada pada Penggugat d.R, dengan catatan Penggugat d.R tetap memberikan akses kepada Tergugat d.R untuk bertemu dan memberikan curahan kasih sayang terhadap anak tersebut;

e) Bahwa terkait nafkah anak, Tergugat d.R hanya siap dan sanggup memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya dengan kenaikan 5% pertahunnya sampai usia anak tersebut dewasa atau mandiri;

f) Tergugat d.R hanya bersedia dan sanggup memberikan *mut'ah* atas terjadinya perceraian ini terhadap Penggugat d.R sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

g) Tergugat d.R hanya siap dan sanggup memberikan nafkah *iddah* terhadap Penggugat d.R sebesar Rp. 2.000.000,- dalam setiap bulannya, sehingga selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

h) Bahwa apabila permohonan *a quo* dikabulkan dengan fasakh nikah, sehingga tidak ada jadwal pengucapan ikrar talak, maka mohon pembayaran atas kewajiban hak hak Penggugat d.R pasca perceraian dibayarkan setelah perkara dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Hal. 33 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



2. Bahwa Tergugat d.R menolak dan membantah gugatan rekonsvansi Penggugat d.R selain dan selebihnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon/Tergugat d.R mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang terhormat untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan rekonsvansi dari Penggugat d.R untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan rekonsvansi Penggugat d.R tidak dapat diterima;

2. Menetapkan hak hak Penggugat d.R atas akibat terjadinya perceraian dari Tergugat d.R sebagaimana kelayakan dan kesanggupan Tergugat d.R, yaitu :

2.1 Mut'ah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

2.2 Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

2.3 Hak asuh anak (hadlonah) atas satu orang anak tersebut bernama [REDACTED] [REDACTED]-laki lahir tanggal 01 Juni 2022 berada pada Penggugat d.R, dengan catatan Penggugat d.R harus amanah, bertanggung jawab dan memberikan akses kepada Tergugat d.R untuk bertemu dan melimpahkan curahan kasih sayang terhadap anak tersebut;

2.4 Nafkah anak untuk satu orang anak tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya dengan kenaikan 5% setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

3. Menolak gugatan rekonsvansi Penggugat d.R selain dan selebihnya;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 34 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



Bahwa masing-masing pihak berperkara telah menyampaikan kesimpulan tertulisnya melalui sarana e-court yang isinya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon/Tergugat ReKonvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 27 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Cimaung Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P.2.;
3. Fotokopi surat persetujuan permohonan fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh PT Bank Natioanalnobu Tbk Nomor 0033/OL/CLP/II/2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P.3.;
4. Fotokopi permohonan dan perjanjian kredit antara Pemohon dan PT Bank Natioanalnobu Tbk, tertanggal 30 November 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P.4.;
5. Fotokopi perjanjian kredit antara Pemohon dan PT Bank Natioanalnobu Tbk Nomor 191/KPA/NB/CL/II/2021, tertanggal 02 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P.5.;

Hal. 35 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



6. Fotokopi tangkapan layar bukti transfer. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P.6.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

[REDACTED], umur 29 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bandung.

Saksi adalah rekan kerja Pemohon. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Jonathan Liu;
- Bahwa anak tersebut kadang tinggal dengan Pemohon dan kadang tinggal dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, karena sering bertengkar sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun saksi melihat jika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, Pemohon terlihat uring-uringan;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon boros dan sulit diatur dalam mengelola uang, selain itu Termohon seringkali pergi keluar rumah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Hal. 36 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



- Bahwa Pemohon bekerja jual beli kendaraan bermotor (showroom) milik sendiri;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki usaha lain, hanya itu satu-satunya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang upaya damai, namun saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon beragama kristen, namun sewaktu menikah dengan Termohon, Pemohon masuk islam;
- Bahwa penghasilan Pemohon sejumlah kurang lebih antara Rp.10.000.000 – Rp.20.000.000 (sepuluh sampai dua puluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon punya cicilan hutang;
- Bahwa sudah cukup.

██████████ umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat tinggal di ██████████ ██████████ Tengah Kota Cimahi. Saksi adalah asisten rumah tangga Pemohon. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di ██████████ ██████████ Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Jonathan Liu;
- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal dengan Termohon, adapun pada hari jum'at sampai dengan hari sabtu anak tersebut tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, sering cekcok dan bertengkar sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Hal. 37 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon menduga Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja di bengkel dan jual beli motor;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon beragama islam;
- Bahwa sudah cukup.

Bahwa Pemohon/Kuasanya telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti-bukti lain yang diajukan di depan persidangan;

Bahwa Termohon telah menghadirkan bukti-bukti tertulis untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sekaligus mengenai gugatan Rekonvensinya, dan telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT

1. Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.2;
3. Foto Pemohon dengan teman (lawan jenis), Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.3.

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

Hal. 38 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ umur 44 tahun, agama islam,
pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di ██████████

██████████ Kabupaten
Bandung. Saksi adalah ibu kandung Termohon. Di bawah sumpahnya
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ██████████
██████████, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu Jonathan Liu;
- Bahwa anak tersebut tinggal dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, sering cekcok dan bertengkar sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saling cemburu, selain itu Termohon ingin memiliki rumah di Cimaung agar dekat dengan orangtua Termohon tapi Pemohon tidak mau karena sudah punya rumah di Cimahi, selain itu juga jika Pemohon memberi nafkah kepada Termohon, maka nafkah itu dianggap hutang oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa Pemohon bekerja jual beli kendaraan bermotor sejak sebelum menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai hutang yaitu meminjam uang ke bank untuk pembiayaan jual beli motor;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki usaha lain, hanya itu satu-satunya;

Hal. 39 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun keduanya tetap ingin bercerai;
- Bahwa setahu saksi sejak menikah sampai saat ini Pemohon beragama islam;
- Bahwa sudah cukup.

2. [REDACTED], umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bandung. Saksi adalah kakek Termohon. Di bawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di [REDACTED] Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu Jonathan Liu;
- Bahwa anak tersebut tinggal dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menduga Pemohon selingkuh dengan wanita lain, selain itu Termohon pernah memperlihatkan foto di HPnya, saat itu wajah Termohon berdarah karena terkena pecahan kaca, kaca tersebut di pukul oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Hal. 40 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



- Bahwa Pemohon bekerja jual beli motor, dan Termohon bekerja sebagai ibu rumah tangga dan jualan online;
- Bahwa pihak keluarga belum berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya saya sudah menasehati Termohon agar tidak bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sejak menikah sampai saat ini Pemohon beragama islam;
- Bahwa sudah cukup.

Bahwa Termohon/Kuasanya telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan;

Bahwa Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan tertulis dan telah dimasukkan dan termuat di dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas dan pada pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim cukup menyebut dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana telah disampaikan secara resmi dan patut dan telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon/Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan;

Hal. 41 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 3136/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 6 September 2023 beserta syarat administrasi lainnya ternyata telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Soreang untuk mewakili dan mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 3240/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 13 September 2023 beserta syarat administrasi lainnya ternyata telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Termohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Soreang untuk mewakili dan mendampingi Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil. Selanjutnya untuk mengoptimalkan upaya perdamaian berdasarkan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan sesuai kesepakatan dan persetujuan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis telah menunjuk mediator Hakim bersertifikat Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator

Hal. 42 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, proses mediasi yang dijalani oleh Pemohon dan Termohon tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilaksanakan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Soreang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya di persidangan, para pihak telah bersepakat pemeriksaan perkara ini dan menghendaki secara e-ligitasi;

Menimbang, bahwa Termohon/Kuasanya pada pokoknya telah membenarkan alasan dan dalil-dalil Pemohon pada dalil posita angka 1, 2 dan 3, dan tidak menanggapi dalil posita angka 4 dan 5, namun memberikan bantahannya terkait dalil posita angka 6 dan selebihnya berkenaan dengan penyebab dan akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Terkait pengakuan Termohon berkenaan perkawinan dengan Pemohon, dengan berlandaskan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harus dipandang Kutipan Akta Nikah sebagai satu-satunya alat bukti sah, berfungsi sebagai *formalitas causa* dan *probationis causa*, yang membuktikan setatus perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya pada beban pembuktian Pasal 163 HIR, masing-masing pihak tetap harus dibebankan pembuktian mengenai kebenaran perkawinan mereka, sekaligus membuktikan sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yaitu Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan sejak bulan Mei 2022 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan

Hal. 43 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



pertengkaran secara terus-menerus dengan penyebab sebagaimana telah terurai dalam bagian tentang duduk perkara ini dan pengakuan Pemohon yang telah beralih agama (*Murtad*) dari agama Islam ke agama Kristen;

Alasan dan dalil perceraian Pemohon yang dihubungkan dengan petitum permohonan dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berikut Pasal 116 huruf (h) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dan Termohon diwajibkan menghadirkan saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban dan dupliknya secara tertulis beserta pula dengan mengajukan gugatan reKonvensi yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah/menolak untuk sebagian lainnya. Terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban, Replik dan Duplik dari masing-masing pihak berikut berupa bagian di dalam perkara Rekonvensi, maka dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdata Pemohon dan Termohon dibebankan wajib bukti;

Hal. 44 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



Menimbang, bahwa terkait dengan jawab-menjawab para pihak di persidangan serta pembuktian *a quo*, Majelis Hakim dalam hal ini akan menilainya sepanjang memiliki nilai pembuktian dan ada relevansinya dengan perkara Konvensi dan pada bagian Rekonvensi nanti akan pula dipertimbangkan sepanjang telah ada nilai pembuktian dan relevansinya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon/Kuasanya di persidangan telah menghadirkan pembuktiannya yang berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai secara formil keabsahan alat bukti *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.6 adalah bukti tertulis/surat berupa fotokopi bermeterai cukup, telah dinazegelen sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian tertulis/surat sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;
2. Bahwa alat bukti P.1 dan P.2 adalah bukti tertulis berupa surat akta autentik, menurut isi dan bentuknya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah sesuai syarat akta autentik menurut ketentuan Pasal 1868-1869 KUHPdata sehingga memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat *vide* Pasal 1870 KUHPdata;
3. Bahwa alat bukti P.3 sampai dengan P.5 berupa fotokopi yang menurut isi dan bentuknya merupakan surat-surat biasa, Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan dengan aslinya sehingga kebenaran isinya tidak dapat dipertanggung-jawabkan, namun dapat menjadi petunjuk sepanjang telah memiliki nilai relevansinya;
4. Bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi dari hasil tangkapan layar handphone. Bukti *a quo* tergolong dokumen elektronik. Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-](#)

Hal. 45 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



[Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#)

yang merupakan hasil cetak dari foto-foto berupa tangkapan layar dan hasil print out;

5. Bahwa tatacara pembuktian P.6 harus memenuhi **syarat materil** sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya, dalam banyak hal dibutuhkan Digital Forensik. Oleh karena pihak Pemohon tidak melengkapi syarat materil dimaksud, dan tidak pula menghadirkan bukti surat-surat lainnya yang menguatkan, dapat berupa surat pernyataan pihak Bank berikut rekening koran Pemohon, maka terhadap alat bukti *a quo* tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah orang-orang yang telah dewasa, berakal sehat dan tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara *a quo* yang menyangkut hal ihwal kedudukan keperdataan atau keadaan menurut hukum perdata sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. saksi-saksi telah diperiksa satu persatu di muka persidangan menurut Pasal 144 HIR dan 145 HIR Jo. Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUHPperdata. Oleh karena itu saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil kesaksian dan keterangannya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah menghadirkan pembuktiannya yang berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai secara formil keabsahan alat bukti *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa alat bukti T.1, dan T.2, adalah bukti tertulis/surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup, telah dinazegelen sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPperdata, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan

Hal. 46 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



aslinya, sehingga alat bukti surat-surat tersebut memenuhi syarat formil pembuktian tertulis/surat;

2. Bahwa alat bukti T.1, adalah bukti tertulis berupa surat akta autentik, menurut isi dan bentuknya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah sesuai syarat akta autentik menurut ketentuan Pasal 1868-1869 KUHPdata sehingga memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat *vide* Pasal 1870 KUHPdata;

3. Bahwa alat bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa surat keterangan kelahiran atas nama anak Pemohon dan Termohon yang bernama Jonathan Liu Shaquille, menurut isi dan bentuknya bukan akta otentik, melainkan dikategorikan sebagai surat-surat biasa. Kekuatan pembuktiannya secara formil dikategorikan bukti permulaan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

4. Bahwa alat bukti tertulis T.3 bukti tersebut tergolong dokumen elektronik, merupakan fotokopi dari hasil tangkapan dari foto, Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan dengan aslinya. Alat bukti *a quo* tergolong dokumen elektronik sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#) yang merupakan hasil cetak dari foto dan hasil print out;

5. Bahwa tatacara pembuktian T.3 harus memenuhi **syarat materil** sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya, dalam banyak hal dibutuhkan Digital Forensik. Oleh karena pihak Termohon tidak melengkapi syarat materil dimaksud, karenanya terhadap alat bukti *a quo* tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon adalah orang-orang yang telah dewasa, berakal sehat dan tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara *a quo* yang menyangkut hal ihwal kedudukan keperdataan atau keadaan menurut hukum perdata sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19

Hal. 47 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. saksi-saksi telah diperiksa satu persatu di muka persidangan menurut Pasal 144 HIR dan 145 HIR Jo. Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUHPerdara. Oleh karena itu saksi-saksi Termohon telah memenuhi syarat formil kesaksian dan keterangannya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon yang dikuatkan dengan alat bukti P.2, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri sah yang masih terikat dalam hubungan perkawinan dan belum pernah bercerai. Berdasarkan asas *Legtima persona standi in iudicio* pihak Pemohon dan Termohon mempunyai kepentingan hukum (*Legal Standing*) atas perkara ini. Selanjutnya Termohon selaku pihak istri bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bandung *vide* jawaban Termohon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang, untuk itu berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa Termohon pada jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun membantah mengenai waktu kejadiannya yang penyebab-penyebabnya. Pengakuan Termohon *a quo* dapat dipandang sebagai pengakuan yang berkualifikasi (*gekwalificeerde bekenenis*) sepanjang dimaknai tentang kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 dan telah didamaikan oleh pihak keluarga Termohon *vide* jawaban tertulis Termohon pada Konvensi angka 7 dan 8;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan penyebab-penyebabnya beserta kualitas perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilainya menurut ketentuan Pasal 173HIR sampai dengan Pasal 176 HIR dan terhadap seluruh alat bukti dari

Hal. 48 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon yakni bukti surat-surat maupun saksi-saksi telah dinilai menurut ketentuan Pasal 165 HIR sampai dengan Pasal 176 HIR. Majelis Hakim setelah mengkonstantir dan mengkualifisir sepanjang memiliki nilai pembuktian dan mempunyai relevansi dengan perkara Konvensi, telah ditemukan fakta-fakta peristiwa yang terangkum sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekurangnya sejak bulan Mei 2023 mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran *vide* keterangan saksi II Pemohon dan saksi I Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain *vide* keterangan saksi II Pemohon dan saksi II Termohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekurangnya sejak bulan Agustus 2023 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal *vide* jawab-menjawab para pihak, keterangan saksi-saksi Termohon;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan didamaikan pihak keluarga Termohon, namun tidak berhasil *vide* jawab-menjawab para pihak dan saksi I Termohon;
- Bahwa masing-masing pihak ternyata menghendaki perceraian *vide* jawab-menjawab para pihak.

Menimbang, bahwa pihak-pihak berperkara telah menyampaikan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi di dalam perkara perceraian tidaklah melihat kepada siapa yang salah, melainkan apakah perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi di antara kedua belah pihak itu sudah tidak dapat didamaikan dan dipertahankan, sebagaimana Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yakni “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain.

Hal. 49 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud bilamana antara suami istri saling peduli, saling memenuhi kewajiban, mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa peduli, rasa terikat hak, cinta dan kasih sayang, maka dengan keadaan tersebut, kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan sebagaimana tujuan perkawinan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: ٢١]

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang dikategorikan secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang ditandai antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini berjalan 3 (tiga) bulan lamanya. Selama itu pula keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi dan masing-masing pihak juga menghendaki perceraian;

Hal. 50 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



Menimbang, bahwa berkenaan petitum surat permohonan Pemohon angka 2, Majelis Hakim patut mengetengahkan pendapat Para Ulama dalam buku karangan *Wahbah Zuhaili, Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah*, Damaskus, Daarul Fikr, 2010, Jilid 8, Hal. 587-588 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

- Menurut pendapat madzhab Maliki, perceraian karena salah seorang suami/istri murtad adalah talak;
- Menurut pendapat para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *fasakh* akibat salah satu pihak murtad bergantung kepada berakhirnya masa iddah, maksudnya, jika pihak yang murtad kembali Islam sebelum berakhirnya masa iddah maka keduanya masih terikat dalam ikatan pernikahan, Namun jika sampai berakhirnya masa iddah ia tak kunjung kembali ke agama Islam, maka pasangannya menjadi terpisah dengannya semenjak keduanya berbeda agama;
- Madzhab Syi'ah Ja'fariyyah berpendapat bahwa kemurtadan salah satu suami-istri sebelum terjadinya hubungan badan (*qobla ad-dukhul*) membuat perkawinan menjadi batal (*fasakh*) pada saat itu juga. Namun bilamana kemurtadan terjadi setelah terjadi hubungan suami istri maka fasakhnya pernikahan tersebut menunggu berakhirnya masa iddah.

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan kualitatif berkenaan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Berkenaan esensi suatu perkawinan telah mengatur antara suami-istri harus dalam satu agama. Larangan perkawinan antar pemeluk yang berbeda keyakinan telah diatur dalam Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, perkawinan dilarang antara dua orang yang "*mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin*". Adapun syarat sah yang dimaksudkan dalam hukum Islam yaitu calon suami maupun calon istri haruslah beragama Islam. diperkuat dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum

Hal. **51** dari **62** Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



Islam yang berbunyi: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”;

Menimbang, bahwa Pemohon pada saat menikah dengan Termohon menganut agama Islam sehingga telah terpenuhi syarat perkawinan, kemudian pada perjalanan perkawinannya, Pemohon ternyata telah keluar dari agama Islam, maka sesuai ketentuan hukum perkawinan Islam perkawinan Pemohon dan Termohon dapat dibatalkan dengan fasakh nikah, karena telah melanggar ketentuan larangan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Terlebih lagi keinginan perceraian itu ditimbulkan dari kehendak pihak Pemohon dan telah terbukti rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 389 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menerangkan sebagai berikut:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علاقة كل منهما بالآخر لأن ردة أي واحد

منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

“Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh”.

Menimbang, bahwa sekaitan dengan itu terdapat pengakuan Pemohon yang menyatakan diri telah keluar dari agama Islam dan dalam petitumnya kepada Majelis Hakim meminta untuk menjatuhkan fasakh nikah, dalam kaitan ini menjadi relevan dipertimbangkan, sehingga menjadi faktor penentuan untuk dikabulkan perceraian Pemohon. Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon telah terbukti pecah (*Broken Marriage*), yang dinilai sesuai dengan alasan dan dalil perceraian menurut ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dan harus

Hal. 52 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



dipandang telah terpenuhi. Selanjutnya Majelis Hakim memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan *fasakh* nikah yang akan dituangkan ke dalam amar putusan akhir perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bersamaan dengan jawaban pertamanya pada persidangan tanggal 9 Oktober 2023, telah sesuai dengan maksud Pasal 132 ayat 1 HIR, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dan selanjutnya Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini, cukup menyebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai Penggugat dan Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam perkara Konvensi secara *mutatis mutandis* turut menjadi bagian pada pertimbangan hukum dalam perkara Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya dalam gugatan rekonvensinya menuntut kepada Tergugat berupa:

1. Nafkah selama masa *Iddah* (tiga bulan) sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
2. Nafkah *Mut'ah* berupa uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);
3. Hak asuh (*Hadhanah*) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Jonathan Liu Syakil, yang lahir pada tanggal 1 Juni 2022 kepada Penggugat;
4. Nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) per bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah dengan kenaikan 10% (persen) setiap tahunnya.

Hal. 53 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berkaitan dengan posisi gugatan komulasi perkara gugatan Rekonvensi Penggugat dan menilai tentang keabsahan objek-objek perkara dalam penggabungan suatu gugatan. Gabungan beberapa tuntutan di dalam gugatan dapat diperkenankan dengan melihat kepada indikator dan syarat sebagai berikut:

1. Apabila tuntutan yang dimintakan itu termasuk bagian dari kewenangan absolut pengadilan yang memeriksa perkaranya;
2. Apabila antara tuntutan itu memiliki hubungan koneksitas yang sama antara subjek hukum dan objek hukum yang menjadi dasar tuntutan dan penggabungan itu akan memudahkan pemeriksaan, serta dapat mencegah kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan;
3. Apabila penggabungan tuntutan dalam suatu gugatan itu dilakukan dalam suatu hukum acara yang sama dan tidak diperkenankan penggabungan beberapa gugatan yang antara satu perkara dengan lainnya memiliki perbedaan pada penerapan hukum acaranya, kecuali telah secara nyata diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam perkara rekonvensinya yang berupa nafkah *Iddah*, *Mut'ah* hak asuh anak dan nafkah anak, telah memenuhi seluruh indikator dan syarat gugatan rekonvensi dalam perkara ini, karena ada hubungan koneksitas antara Penggugat dengan Tergugat sebagai subjek hukum dan objek hukum gugatan *a quo* merupakan perkara-perkara *accessoir* (turunan) dari perkara Konvensi (cerai talak). Selain itu telah ada relevansinya sebagai akibat dari telah dikabulkannya permohonan cerai Tergugat kepada Penggugat dalam perkara Konvensi, maka secara formil perkara-perkara tadi patut dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut *vide* Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam jawaban dan petitum jawaban rekonvensinya ditemukan fakta yang pada pokoknya pihak Tergugat

Hal. 54 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



dalam petitum jawaban rekonsensinya menyatakan menerima seluruh gugatan Tergugat, namun dalam nilai pembebanannya akibat dari perceraian berupa nafkah *Iddah*, *Mut'ah* dan nafkah anak, pihak Tergugat keberatan atas nilai yang dimintakan pihak Penggugat dengan alasan dan dalil sebagaimana telah tertuang dalam bagian tentang duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa berkenaan tuntutan Penggugat mengenai nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*. Mengenai nafkah *Iddah* telah berdasarkan hukum dan tidak melawan hak sebagai hak mantan istri akibat dari perceraian, dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 153 huruf b. Jo. Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain Tergugat di persidangan tidak ada keberatan terkait tuntutan Penggugat, perceraian *a quo* merupakan akibat dari keinginan Tergugat, meskipun putusan pengadilan menetapkan dengan *fasakh* nikah, sebagaimana pendapat kebanyakan (*Jumhur*) imam mazhab yakni para ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan Jakfariyah namun kepada mantan istrinya (Penggugat) tetap dibebankan kewajiban menjalani masa *iddah* disebabkan telah terjadi hubungan badan (kelamin) antara Penggugat dengan Tergugat (*Ba'da dukhul*) vide pertimbangan hukum dalam Konvensi halaman 49-50;

Menimbang, bahwa hikmah perintah *iddah* bagi wanita diantaranya adalah *Al-'Ilmu bi Bara'ati ar-rahim* yakni masa *iddah* itu dilaksanakan untuk mengetahui kosongnya rahim dari janin guna mengetahui dan memastikan adanya kehamilan atau tidak pada isteri yang diceraikan akibat telah terjadi hubungan badan (kelamin) antara Penggugat dengan Tergugat (*Ba'da dukhul*), untuk selanjutnya menjaga jika terdapat bayi di dalam kandungannya, agar menjadi jelas siapa ayah dari bayi tersebut sehingga masa *iddah* bagi wanita yang bercerai *in casu* perkara *a quo* bersifat *Lita'abuddi* artinya semata-mata untuk memenuhi kehendak dari Allah SWT, karenanya sudah merupakan suatu kepatutan bagi Tergugat *in casu* dalam perkara ini untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* Penggugat dengan sebab perceraian itu didasarkan atas kehendak Tergugat;

Hal. 55 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat yang meminta *Mut'ah* (kenang-kenangan) dari Tergugat, meskipun Tergugat dalam jawaban Rekonvensinya tidak ada keberatan atas permintaan Penggugat, Majelis Hakim tetap menilai hal tersebut telah berdasarkan hukum dan tidak melawan hak sebagai hak mantan istri akibat dari perceraian atas kehendak suami (Tergugat), dan telah dinilai sesuai ketentuan Pasal 158 huruf b. Kompilasi Hukum Islam yang isinya berbunyi "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat b. perceraian itu atas kehendak suami*" dan pada Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, "*Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158*", oleh karenanya Majelis Hakim tetap membebankan kewajiban tersebut kepada pihak Tergugat;

Menimbang, bawah terkait penolakan Tergugat atas besaran nilai tuntutan Penggugat dalam nafkah *Iddah*, *Mut'ah* dan nafkah anak dengan beralasan Tergugat memiliki pendapatan rata-rata sekitar Rp15.000.000,- (Lima belas juta) sampai dengan Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta) per bulan dan memiliki beban angsuran rumah dan apartemen sekitar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta) sampai dengan Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), sehingga hanya sanggup untuk memberikan nafkah selama masa *Iddah* Penggugat (3 bulan) sejumlah Rp.6.000.000,- Enam juta rupiah), *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Jonathan Liu Syakil sejumlah Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya dengan kenaikan 5% per tahun sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri. Terkait alasan dan dalil Tergugat *a quo* akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya sesuai kemampuannya, maka alasan yang patut dan layak dipertimbangkan secara hukum merujuk kepada seberapa penghasilan Tergugat. Tergugat di persidangan telah menghadirkan pembuktiannya berupa bukti surat-surat dan saksi-saksinya *vide* pada bagian

Hal. 56 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



Konvensi. Bukti surat-surat Tergugat berupa P.3, P.4, P.5 dan P.6 secara formil telah dipertimbangkan Majelis Hakim. Pada dasarnya bukti-bukti *a quo* dapat saja sebagai pertunjuk awal bagi Majelis Hakim untuk menilai berkenaan dengan keberatan Tergugat atas nilai pembebanan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, namun karena tidak didukung pembuktian lain yang cukup, maka tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa patut dinilai pula dalil bantahan Penggugat dalam Replik Rekonvensinya pada angka 3 yang pada pokoknya mengakui bahwa Tergugat memiliki rumah dan apartemen yang saat ini masih menjadi objek kredit (melibatkan pihak ketiga) sebagai pengakuan berkualifikasi yang dipandang memiliki nilai relevansinya hanya sebatas menilai kesanggupan Tergugat, maka dalam hal nilai pembebanan Nafkah *Iddah*, *Mut'ah* dan Nafkah anak (*hadhanah*) kepada Tergugat, Majelis Hakim akan berpedoman dengan Pasal 80-149-152 Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya beban pembuktiannya berada pada pihak Tergugat. Selanjutnya di dalam keadaan Tergugat tidak mau atau tidak mampu menghadirkan pembuktiannya untuk mengetahui penghasilan Tergugat sebagai dasar penilaian kesanggupan ekonomi Tergugat, maka Majelis Hakim akan menilainya dan menetapkan dengan secara *ex officio* sesuai keadaan kepatutan dan kepatantasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan nafkah *iddah* Penggugat yang harus dibayarkan Tergugat berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah) per bulan yang dikalikan 3 (tiga) bulan selama masa *iddah* sehingga menjadi Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan *Mut'ah* yang pantas bagi Penggugat dengan sejumlah uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat dengan mempertimbangkan masa perkawinan mereka yang hanya sebentar berjalan sekitar 1 (satu) tahun 11 bulan lamanya. Kemudian nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama Jonathan Liu Syakil yang

Hal. 57 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



harus dibayarkan Tergugat melalui Penggugat berupa uang sejumlah Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Jonathan Liu Syakil, laki-laki, lahir pada tanggal 1 Juni 2022, anak tersebut masih di bawah umur dan sudah tinggal bersama Penggugat *vide* jawab-menjawab para pihak yang dikuatkan dengan alat bukti T.1 dan T.2 dan seluruh saksi-saksi di persidangan. Dalam keadaan secara nyata anak tersebut telah tinggal bersama Penggugat dan dalam keadaan belum dewasa (umur 21 tahun), berkenaan tuntutan hak pengasuhan kepada pihak Penggugat sudah selayaknya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan tuntutan nafkah anak sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 78 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berkaitan dengan permohonan hak pemeliharaan anak tersebut (*hadonah*) sejalan dengan pertimbangan di atas, berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri terhadap anak-anaknya akibat dari suatu perceraian dan merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul bersama dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan kehidupan anak menuju masa depan yang lebih baik semata-mata demi kepentingan anak. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut sampai anak berumur 21 tahun atau telah dewasa *vide* Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam. Patut diketengahkan pula mengenai kewajiban biaya pemeliharaan anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan tidak menutup kemungkinan bagi pihak Penggugat sebagai ibu kandungnya dapat ikut serta memberikan nafkah bagi anak tersebut semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal demikian di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam hal pembebanan Nafkah anak kepada Tergugat, Majelis Hakim

Hal. 58 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



harus berpedoman dengan ketentuan SEMA 03 Tahun 2015 dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yakni menetapkan dengan uang sejumlah Rp2.500.000,- (Dua juta dua lima ratus ribu rupiah) per bulan yang diserahkan melalui Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut dengan kenaikan sebesar 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut mandiri atau telah berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatannya dengan tetap memberikan akses bagi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut secara patut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi telah dikabulkan seluruhnya namun dengan penyesuaian pembebanannya, selanjutnya dengan mempertimbangkan petitum subsider (*ex Aeqou et bono*) gugatan rekonvensi Penggugat, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian yang isi di dalamnya menyebutkan "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai", maka dengan menggunakan metode penafsiran ekstensif karena memiliki kesamaan makna dan tujuan *in casu* kewajiban pihak mantan suami kepada mantan istrinya, Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kewajiban akibat perceraian yaitu nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* kepada Penggugat selambat-lambatnya sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan perceraian Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan dan gugatan Penggugat ReKonvensi/ Termohon Konvensi juga telah dikabulkan, maka akan dituangkan ke dalam amar putusan perkara ini secara tersendiri dan terperinci. Selanjutnya segala sesuatu yang belum dipertimbangkan dalam alat bukti dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam pertimbangan hukum putusan ini, maka harus dipandang telah cukup atau dinilai oleh Majelis Hakim tidak memiliki nilai relevansinya

Hal. 59 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



dalam perkara Konvensi dan perkara Rekonvensi, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian dalam Konvensi dan perkara-perkara Rekonvensi adalah termasuk ke dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat hukum syar'i dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan *Fasakh* perkawinan Pemohon ([REDACTED]) dengan Termohon ([REDACTED]);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah *Iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
 - 2.2. ---*Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama [REDACTED] kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam diktum 3 melalui

Hal. 60 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun atau telah dewasa;

5.-----Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi membayar kewajiban sebagaimana dalam diktum 2 yang dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil Akta Cerai;

6.-----Menolak gugatan Peggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H** dan **Abdul Rahman, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Agama Soreang. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara e-ligitasi oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H

Hakim Anggota II

Hal. 61 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor



Abdul Rahman, S.Ag

Panitera Pengganti

Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan Pemohon	:	Rp	0.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Pemohon	:	Rp	10.000,00
5. Panggilan Termohon	:	Rp	155.000,00
6. PNBP Relas Panggilan Termohon	:	Rp	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00
8. <u>Materai</u>	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	300.000,00

(Tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 62 dari 62 Hal. Put. No. 5493/Pdt.G/2023/PA.Sor